



PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJAAN BEBAS DI KOTA DENPASAR

Putu Juita Sani

[Politeknik Keuangan Negara STAN]

Sulfan

[Politeknik Keuangan Negara STAN]

Alamat Korespondensi: putujuitas@gmail.com, sulfan76@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[17 02 2022]

Dinyatakan Diterima
[22 03 2022]

KATA KUNCI:

Tax Morale, Tax Compliance, Power, Perception of Trust

KLASIFIKASI JEL:

E620

ABSTRACT

The background of this research is a decrease in the compliance ratio of individual taxpayers in Denpasar City who derive income from personal services or other activities of an independent character. This research with a qualitative approach aims to find out the description and determinants of their compliance behavior. Participants in this study were eight people who are registered individual self-employment taxpayers at Denpasar Barat Small Tax Office and Denpasar Timur Small Tax Office. The sampling method used is purposive sampling technique. The technique used is in-depth interviews with semi-structured interviews. Furthermore, the data is reduced, and presented, then verified and concluded. The results of this study indicate that most of individual self employment taxpayers in Denpasar City have behaved obediently. The determinants of compliance behavior come from internal and external factors. The external factors are cooperation with the tax office and subjective norms, while awareness of tax regulations has no effect on participant compliance behavior. Internal factors that support participant compliance behavior are attitudes; perceived behavioral control; and, perspective: age, education, and profession.

ABSTRAK

Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah adanya penurunan rasio kepatuhan pada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas di Kota Denpasar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan determinan perilaku kepatuhan WP OP. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang WP terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur yang merupakan WP OP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik yang digunakan adalah *in depth interview* dengan wawancara semi terstruktur. Selanjutnya data direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi dan disajikan. Adapun penelitian ini memberikan hasil bahwa WP OP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas di Kota Denpasar sebagian besar telah berperilaku patuh. Determinan perilaku kepatuhan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa kerja sama dengan kantor pajak dan norma subyektif, sedangkan kesadaran atas peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan partisipan. Faktor internal yang mendukung perilaku kepatuhan partisipan adalah tersebut adalah sikap; kontrol perilaku yang dirasakan; dan, cara pandang: usia, pendidikan dan profesi.

1. PENDAHULUAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak terdiri dari dua faktor yaitu faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro tersebut terdiri dari tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat optimalisasi laksana pemerintahan yang baik. Sedangkan faktor mikro tersebut terdiri dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP), komitmen dan koordinasi antar lembaga negara, serta kesamaan persepsi antara WP dan petugas negara. Hal ini sesuai dengan penelitian menurut Wahyudi and Sanjaya (2018) yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya rasio pajak adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan WP yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), WP dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Salah satu masalah yang terjadi di negara berkembang adalah kesadaran WP yang belum ideal yang menyebabkan tingkat kepatuhan WP menjadi rendah. Padahal Pemerintah Indonesia telah menerapkan *self assessment system*, yaitu besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh WP. *Self-assessment* bagi WP yaitu kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh WP sendiri. *Self assessment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada WP dimana WP diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Semakin tinggi kepatuhan WP, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya (Saeroji, 2019). Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana WP memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Undang- Undang Perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah keadaan di mana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan (Kurnia, 2011). Dengan dua definisi tersebut, maka WP yang telah memenuhi kepatuhan formal, berarti telah memenuhi kepatuhan material seperti yang dijelaskan oleh (Kurnia, 2011) yang menyebutkan kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan normal. Pernyataan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan WP dalam hal pelaporan, sedangkan kepatuhan material merupakan kepatuhan WP dalam hal yang lebih luas

yaitu berupa perhitungan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan.

Secara umum capaian kepatuhan WP Orang Pribadi (WP OP) secara nasional belum mencapai kondisi ideal yaitu rasio kepatuhan sebesar 100%. Data Realisasi rasio kepatuhan WP dari tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat di Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib Pajak Terdaftar SPT (Juta)					
a. Karyawan	16,8	13,4	13,7	13,8	14,2
b. Non Karyawan	2,1	2,0	2,5	3,0	3,4
SPT Tahunan PPh (Juta)					
a. Karyawan	10,6	10,1	9,9	10,1	12,1
b. Non Karyawan	0,9	1,2	1,8	2,3	1,8
Rasio Kepatuhan (%)					
a. Karyawan	63,1	74,9	71,8	73,2	85,4
b. Non Karyawan	43,8	61,5	74,3	75,9	52,4

Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun 2020 (diolah)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kepatuhan formal WP OP karyawan merupakan rasio kepatuhan satu-satunya yang mengalami kenaikan, sedangkan kepatuhan formal WP OP Non Karyawan menurun secara drastis. Berdasarkan fakta-fakta tersebut mendukung bahwa memang masih ada masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memenuhi capaian tingkat kepatuhan WP di Indonesia, terutama pada WP OP Non Karyawan. WP OP Non Karyawan adalah WP yang melaporkan pajaknya menggunakan SPT Tahunan PPh OP (Formulir 1770) yang memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri.

Pendekatan teoritis utama untuk kepatuhan pajak umumnya dibagi menjadi pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku. Perilaku dari WP OP tersebut akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa perilaku patuh WP dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari internal maupun dari eksternal WP. Sebagian besar penelitian bersifat empiris dan kuantitatif untuk membuktikan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Salah satu penelitian yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah penelitian Langham, Paulsen, and Hartel (2012), yang menguji variabel niat untuk patuh, kesadaran atas peraturan perpajakan dan perilaku kepatuhan pajak dengan menggunakan regresi untuk kemudian dibentuk model baru untuk mempertajam prediksi faktor yang memengaruhi

perilaku kepatuhan pajak. Hasil analisis dari penelitian ini adalah niat untuk patuh tidak selalu merupakan prediktor kuat dari perilaku kepatuhan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, penulis menemukan fakta di lapangan (Kota Denpasar) bahwa pekerja yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas lebih rentan memiliki perilaku tidak patuh yaitu tidak memenuhi bahkan tidak mengetahui kewajiban perpajakannya karena tidak memiliki keterikatan pada pemberi kerja serta tidak ada organisasi, badan atau asosiasi yang menaungi. Orang pribadi yang memiliki usaha setidaknya mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban perpajakan karena wajib mengurus administrasi pada pemerintah daerah yang mewajibkan mereka untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Fakta yang ditemukan penulis, OP yang memiliki usaha cenderung berperilaku patuh dibuktikan dengan telah dilakukannya kewajiban penghitungan, pembayaran dan pelaporan atas SPT Tahunannya. Fakta tersebut sesuai dengan penelitian Brata, Yuningsih, and Kesuma (2017) yang menyatakan bahwa WP OP yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas. WP OP yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pembukuan atau pencatatan dan pelaporan sendiri, sehingga menyebabkan adanya kemungkinan tidak terpenuhinya kepatuhan formal dan kepatuhan material. Atas fakta tersebut, penulis tertarik untuk memilih WP OP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas sebagai topik penelitian. Adanya perbedaan keadaan lingkungan atau budaya dapat menyebabkan hasil penelitian atas determinan perilaku kepatuhan pajak WP berbeda-beda mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Kota Denpasar sehubungan dengan WP OP Pekerjaan Bebas yang rentan untuk tidak patuh. Mata pencaharian terbesar penduduk Kota Denpasar sebagian besar bergerak di sektor jasa sebesar 78,61%, yang kemudian disusul oleh sektor manufaktur sebesar 19,35% dan sektor pertanian sebesar 2,05%. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, seluruh partisipan yang bergerak di sektor jasa di Kota Denpasar yang penulis telah wawancarai adalah WP OP pekerjaan bebas. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal tersebut berdampak pada banyaknya pekerjaan yang tersedia bagi WP OP Pekerjaan Bebas. Selain itu Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan industri Pulau Bali.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran perilaku kepatuhan WP OP pekerjaan bebas di Kota Denpasar dan mengetahui determinan

perilaku kepatuhan WP OP pekerjaan bebas di Kota Denpasar.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Perilaku

Perilaku merupakan respons atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya Notoatmodjo (2012). *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori tindakan beralasan adalah teori yang memiliki asumsi bahwa individu secara sadar mempertimbangkan konsekuensi alternatif perilaku yang sedang mempertimbangkan dan memilih salah satu dari pertimbangan tersebut dengan memilih konsekuensi paling diharapkan (Fishbein & Ajzen, 1977). Ajzen (1991) mengembangkan *The Theory of Planned Behavior* (TPB) berdasarkan teori sebelumnya yaitu TRA (Fishbein & Ajzen, 1977). Ajzen (1991) menyatakan bahwa minat (bersama dengan kontrol perilaku yang dirasakan) memberi pengaruh terbanyak kepada perilaku manusia. Dalam teori ini, Ajzen (1991) melihat bahwa manusia memiliki kontrol penuh atas minat yang ada dalam dirinya. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan cara mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal (Kelley, 1973).

Menno menyatakan bahwa masyarakat perkotaan yang ia ketahui selalu identik dengan sifat yang individual, egois, materialistis, penuh kemewahan, dikelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah dan pabrik-pabrik yang besar. Asumsi dasar tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang (Menno, 1994). Daldjoeni (1997) mengatakan kaitannya dengan kehidupan masyarakat kota, lebih melihat kota pada dua sisi, yaitu aspek fisik (pengkotaan fisik) dan aspek mental (pengkotaan mental).

2.2. Kepatuhan Pajak

Menurut Kurnia (2013) kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan formalitas yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban material adalah ketika dalam kepatuhan formal itu, WP mematuhi kelengkapan material dari aspek perpajakannya, termasuk kewajiban formalnya.

Salah satu teori perilaku yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran pada kepatuhan WP ialah TPB. Langham et al. (2012) mengembangkan model dengan berlandaskan TPB, yaitu *Compliance Behavior Model* (CBM). Penelitian tersebut menentukan model yang paling layak dalam memprediksi dan mempertajam perilaku kepatuhan pajak dan untuk mengevaluasi penerapan model baru ini dalam konteks kepatuhan pajak. Model ini dapat mengklarifikasi tingkat kompleksitas peraturan pajak sekaligus dapat digunakan sebagai pengembangan strategi peningkatan kepatuhan pajak secara lebih

luas Selain itu, teori atribusi dinilai sesuai untuk dipakai pada pendekatan perilaku pada penelitian ini supaya bisa memberikan penjelasan sejumlah faktor apa saja yang bisa memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP.

Menurut TRA, tiga komponen yang dapat memengaruhi perilaku yakni niat perilaku, sikap serta norma subjektif. Sedangkan TPB beranggapan sikap, norma, kontrol perilaku dan niat yang memengaruhi perilaku. Salah satu model yang menggunakan TPB sebagai acuannya yaitu CBM (Langham et al., 2012) menyatakan sikap terhadap pelaporan, norma subjektif atas pelaporan, kontrol perilaku atas pelaporan, cara pandang wajib pajak, kerja sama dengan petugas pajak, kesadaran atas peraturan perpajakan dan niat untuk patuh mempengaruhi perilaku kepatuhan dari wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, perilaku kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal wajib pajak. Menurut Putri and Jati (2012), kepatuhan pajak bisa terjadi karena berbagai faktor seperti berikut kesadaran WP, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan WP. Menurut Kurnia (2013), sejumlah faktor yang memberi pengaruh pada pengetahuan seperti pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia, kebudayaan, minat, paparan informasi, dan media. Penelitian lain yang menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan dan pekerjaan memengaruhi kepatuhan WP (Fitriyani, Prasetyo, Yustien, & Hizazi, 2014) dan usia memengaruhi kepatuhan WP (Rasyid, 2017). Kurnia (2013) memberikan penjelasan jika kepatuhan WP diberikan pengaruh oleh sejumlah faktor seperti keadaan sistem administrasi perpajakan sebuah negara, pelayanan pada WP, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

2.3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas

Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pekerjaan bebas memiliki definisi sebagai suatu pekerjaan yang dijalankan oleh orang pribadi yang memiliki suatu keahlian sebagai upaya untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh hubungan kerja. Lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah, bahwa pekerja bebas adalah profesi tidak terikat yang terdiri dari tenaga ahli pelaku pekerjaan bebas (yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris); pemusik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator; pengarang, peneliti dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel*

marketing) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Partisipan adalah wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berjumlah 8 partisipan. Wawancara kepada partisipan dilakukan dalam rentang waktu Juni-Juli 2021. Sebagian besar partisipan berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang (75%) dan sebanyak 2 orang (25%) berjenis kelamin laki-laki. Partisipan memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 5 orang (62,5%), S2 sebanyak 2 orang (25%) dan SMA sebanyak 1 orang (12,5%).

3.2. Proses Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data yang akan dipakai pada kajian ini ialah studi literatur, wawancara semi terstruktur (*in depth interview*) untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari informan secara lebih mendalam dan mendukung peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Cara untuk mengumpulkan data yang dijalankan pada penelitian ini melalui beberapa tahap yakni prosedur administratif dan prosedur teknis.

3.3. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini memakai *Phenomenological Analysis* dari Creswell dengan proses yang dikenal dengan the data analisis spiral (Creswell, 2012). Proses yang dimaksud ialah seperti berikut:

1) Data Managing

Tahapan ini membuat dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan. Penulis mengelompokkan hasil wawancara ke dalam 2 kelompok sesuai dengan pertanyaan penelitian, yaitu gambaran perilaku WP OP pekerjaan bebas di Kota Denpasar dan determinan pendukungnya.

2) Reading and Memoring

Tahapan ini dilakukan dengan membaca data yang sudah dikelompokkan sesuai tema pertanyaan dan kemudian diberi catatan khusus untuk diberi kode (*coding*). Tahapan ini menghasilkan data yang lebih mengerucut.

3) Describing, Classifying, Interpreting

Describing adalah tahapan penggambaran pengalaman personal dan menggambarkan esensi dari fenomena dengan cara menampilkan gambaran atau hasil wawancara sesuai dengan hasil analisis tahapan sebelumnya. Dari pengembangan pernyataan

tersebut, dilakukan pengelompokan (*classifying*) atas pernyataan-pernyataan dengan makna sejenis. Tahapan interpreting adalah mengembangkan deskripsi struktural mengenai bagaimana fenomena perilaku kepatuhan WP OP pekerjaan bebas di Kota Denpasar yang dialami partisipan dan informan, kemudian peneliti mengembangkan intisari dan menginterpretasikan sesuai dengan pemahaman peneliti. Peneliti mengerucutkan lagi hasil penelitian apakah sesuai dengan model yang dijadikan acuan yaitu CBM serta teori yang dijadikan landasan teori.

4) *Representing, Visualizing*

Pada tahapan ini, penulis menyajikan narasi mengenai makna dari pengalaman dalam bentuk gambar, tabel, atau diskusi. Tahapan ini merupakan tahap final dari proses analisis data. Pada praktiknya, penulis menggunakan tool Nvivo Plus 12 sebagai alat bantu dalam analisis data. Pengelompokan data tersebut dilakukan penulis dengan cara melakukan koding (proses *classifying*) atas pernyataan-pernyataan partisipan dan informan yang diambil dari masing-masing transkrip wawancara, sehingga langkah 1, 2 dan 3 tidak dilaksanakan penulis seutuhnya. Tahap *classifying* menghasilkan tema, kategori dan subkategori. Penulis melakukan langkah 4 dengan menampilkan makna berupa gambar yang dihasilkan oleh Nvivo Plus 12 yaitu dengan menggunakan *Project Map*. *Project Map* tersebut terbentuk secara otomatis jika koding telah selesai dibuat untuk seluruh partisipan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar

4.1.1. Pemahaman mengenai arti dari Wajib Pajak

Pandangan partisipan atas pengertian WP terdapat dua kategori yaitu rutin lapor dan kontribusi. 5 dari 8 (62,5%) partisipan menganggap WP adalah orang yang seharusnya berkontribusi, bertanggungjawab kepada negara melalui pajak yang dibayarkan yang nantinya akan mereka dapatkan timbal baliknya melalui fasilitas yang disediakan pemerintah. 3 dari 8 (37,5%) partisipan menganggap WP itu berarti harus rutin melapor tiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua WP OP pekerjaan bebas memiliki pandangan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dan justru menganggap WP memiliki arti bahwa melapor tiap tahunnya. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa WP merupakan kontribusi dengan cara membayar/menyetorkan ke negara dan kegiatan rutin lapor dibenarkan oleh pengertian WP

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4.1.2. Cara Memperoleh Informasi Perpajakan

Cara perolehan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi melalui media sosial dan rekan kerja. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, 5 dari 8 (62,5%) partisipan memperoleh informasi mengenai perpajakan melalui media sosial, baik Instagram maupun Twitter DJP, sedangkan 3 dari 8 (37,5%) partisipan menyatakan memperoleh informasi perpajakan dari tempat mereka bekerja. Hasil penelitian yang menemukan bahwa salah satu cara memperoleh informasi perpajakan oleh partisipan adalah melalui media sosial, sejalan dengan teori oleh Daldjoeni (1997) yang menyatakan ciri utama suatu masyarakat modern (masyarakat kota), yaitu memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi. Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu cara memperoleh informasi perpajakan oleh partisipan adalah melalui rekan kerja. Hubungan antarpenduduk di kota bersifat sekunder yaitu pengenalan dengan orang lain serba terbatas pada bidang hidup tertentu. Ini karena tempat tinggal juga cukup terpencar dan saling mengenal hanya menurut perhatian, dalam hal ini perhatian sesama rekan kerja (Daldjoeni, 1997). Sehingga kedua cara memperoleh informasi, baik melalui media sosial maupun melalui teman kerja merupakan hal yang sesuai dengan karakteristik perilaku masyarakat kota.

4.1.3. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Dalam hal perilaku kepatuhan partisipan yaitu pelaporan SPT Tahunan, sebagian besar partisipan yaitu 7 dari 8 (87,5%) telah melaporkan SPT Tahunannya dan hanya 1 partisipan (12,5%) partisipan tidak melaporkan SPT Tahunannya. Angka 87,5% tersebut merupakan angka rasio kepatuhan di atas target kepatuhan formal DJP untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun 2021 yaitu sebesar 80%, yang menunjukkan partisipan (WP OP Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar) sebagian besar berperilaku patuh.

4.1.4. Kepatuhan Pelaporan Penghasilan atas Pekerjaan Bebas.

Jumlah partisipan yang melaporkan penghasilan atas pekerjaan bebasnya di SPT Tahunan sama dengan partisipan yang tidak melaporkan penghasilan atas pekerjaan bebasnya di SPT Tahunan yaitu 50%.

4.1.5. Pengetahuan Partisipan Atas Hak dan Kewajiban WP

Partisipan yang menyatakan mengetahui hak dan kewajiban WP berjumlah 5 dari 8 (62,5%) dan 3 dari 8 (37,5%) partisipan menyatakan tidak mengetahui hak dan kewajiban WP. Hak dan kewajiban WP disampaikan kepada WP pada saat

menerima Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan langsung kepada WP sesuai dengan Standard Operating Procedure KPP, namun masih ada partisipan yang menyatakan bahwa tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai WP. Hal ini dapat dikarenakan partisipan sebagai masyarakat kota memiliki sikap masa bodoh (Daldjoeni, 1997). Daldjoeni (1997) menyatakan masyarakat kota memiliki kepekaan rangsangan (perubahan terus menerus) yang bertubi-tubi sehingga menjadi ceroboh dan bersikap masa bodoh. Menurut Putri dan Putri and Jati (2012), pengetahuan pajak partisipan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor pekerjaan. Partisipan dengan jumlah 50% mengetahui hak dan kewajiban perpajakan merupakan tenaga ahli dan 50% lainnya merupakan pekerjaan bebas lainnya selain tenaga ahli. Dalam mendapatkan ijin atau sertifikasi tenaga ahli, terdapat asosiasi yang menaungi hal tersebut, sehingga umumnya tenaga ahli memiliki dan patuh terhadap asosiasi tersebut.

4.2. Determinan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, partisipan diberikan pertanyaan mengenai faktor apa yang paling mendorong mereka untuk berperilaku patuh. Beberapa jawaban dikemukakan oleh partisipan. Peneliti mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi beberapa faktor yang kemudian di analisis apakah termasuk dalam faktor internal atau faktor eksternal. Pengelompokan faktor internal dan faktor eksternal tersebut sesuai dengan teori atribusi. Seluruh partisipan (100%) menyatakan bahwa faktor yang paling mendukung WP OP pekerjaan bebas dalam berperilaku patuh adalah faktor eksternal. Partisipan sejumlah 12,5% (1 dari 8) menganggap faktor internal yang mendominasi individu untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi, ketika kita memperhatikan perilaku seseorang, kita berusaha menentukan apakah penilaian itu disebabkan karena faktor eksternal atau internal.

4.2.1. Faktor Eksternal yang Memengaruhi Perilaku Kepatuhan WP OP Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar

Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kerja sama dengan kantor pajak, kesadaran atas peraturan perpajakan dan norma subyektif. Kerja sama dari kantor pajak berupa pandangan partisipan mengenai pelayanan dan sosialisasi yang telah diberikan oleh KPP. Kesadaran atas peraturan perpajakan berupa pandangan partisipan mengenai peraturan perpajakan, sistem perpajakan, pelaporan SPT dan formulir SPT. Norma subyektif

adalah keadaan lingkungan seorang individu yang menerima atau tidak menerima suatu perilaku yang ditunjukkan.

4.2.1.1. Kesadaran Partisipan Atas Peraturan Perpajakan

Partisipan sejumlah 37,5% menyatakan bahwa peraturan perpajakan mudah dipahami. Partisipan sejumlah 12,5% menyatakan bahwa peraturan perpajakan sulit dipahami. 4 dari 8 (50%) partisipan menyatakan bahwa mereka belum pernah membaca peraturan perpajakan 37,5% menyatakan bahwa sistem perpajakan sudah baik. 62,5% menyatakan bahwa sistem perpajakan masih rumit. Partisipan sejumlah 62,5% menyatakan bahwa cara pelaporan masih rumit. 37,5% partisipan menyatakan bahwa cara pelaporan mudah. Partisipan sejumlah 62,5% menyatakan bahwa formulir SPT mudah diisi. Partisipan sejumlah 37,5% menyatakan bahwa formulir SPT rumit diisi.

Merujuk pada teori yang dijelaskan Wahyutomo (1994), *self-assessment system* yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran WP atas peraturan perpajakan dalam mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melihat dari perilaku patuh partisipan berupa melaporkan SPT Tahunannya sebesar 87,5%, meskipun kesadaran perpajakan partisipan atas peraturan perpajakan berbeda-beda, partisipan tetap berperilaku patuh (melaporkan SPT Tahunan). Hal ini tidak sesuai dengan CBM yang dihasilkan oleh Langham et al. (2012) yang menyatakan bahwa WP memberikan sikap positif terhadap kepatuhan pajak apabila memiliki kesadaran atas peraturan perpajakan. Senada dengan hasil penelitian ini, Azmi, Tarmuji, Abd Hamid, Rasit, and Rashid (2020) menyatakan bahwa kesadaran atas peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan WP.

4.2.1.2. Kerja Sama yang Dirasakan dari Kantor Pajak

Seluruh (100%) partisipan menyatakan bahwa pelayanan dari kantor pajak membantu dan baik. Sebanyak 7 dari 8 (87,5%) partisipan menyatakan sosialisasi belum cukup dan perlu dilakukan lebih banyak. Partisipan berjumlah 12,5% merasa sosialisasi telah cukup dilaksanakan.

Berdasarkan CBM yang berangkat dari TPB, kerja sama yang diharapkan adalah kantor pajak bekerja sama dengan cara memberikan jalan semudah mungkin bagi WP dalam melaksanakan kewajibannya dan WP merasakan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, partisipan serentak merasakan kemudahan dan menyatakan bahwa pelayanan DJP baik. Menurut Putri and Jati (2012), salah satu faktor kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kualitas

pelayanan. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh pegawai DJP akan meningkatkan kepatuhan WP karena timbul kepuasan dan rasa senang atas pelayanan yang diterima, sehingga WP akan secara sukarela melaksanakan kewajibannya. Senada dengan pernyataan tersebut, (Kurnia, 2013) menyatakan bahwa pelayanan pada WP yang baik, cepat dan menyenangkan akan berdampak pada kerelaan WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini tercermin pada 87,5% partisipan yang telah berperilaku patuh (melaporkan SPT Tahunan), sehingga dapat disimpulkan kerja sama kantor pajak memengaruhi kepatuhan WP yang juga senada dengan CBM (Langham et al., 2012). Beberapa informan praktisi dan akademisi dalam penelitian ini mendukung pernyataan tersebut dengan menjelaskan bagaimana hubungan antara WP dan pegawai pajak (uji keabsahan data-triagulasi sumber).

4.2.1.3. Norma subjektif terhadap pelaporan pajak.

Partisipan telah patuh pada kewajiban perpajakan sebanyak 6 dari 8 (75%), yang menyebabkan hampir seluruh partisipan telah melaporkan SPT Tahunannya. Lingkungan sekitar partisipan dengan jumlah 25% tidak patuh pada kewajiban perpajakan 75% menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sekitar berdampak pada perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Partisipan sejumlah 25% menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sekitar berdampak pada perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Norma berkaitan dengan persepsi orang dekat (*referents*) dari seseorang. Dalam pandangan TPB, persepsi tersebut adalah: harapan orang dekat tentang apa yang kita lakukan, apa yang akan orang dekat itu lakukan dan risiko kehilangan respek dari orang dekat. Dalam hal ini norma adalah tentang dukungan orang dekat agar seseorang patuh terhadap pajak. Berdasarkan hasil penelitian, 25% menyatakan lingkungan sekitar tidak berdampak tetapi lingkungan sekitar mereka merupakan WP yang berperilaku patuh dan 75% partisipan menyatakan bahwa lingkungan sekitar baik lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja memiliki dampak untuk membuat partisipan berperilaku patuh terhadap perpajakan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Langham et al. (2012) yang menggunakan CBM yang menyebutkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk patuh. Pendapat tersebut didukung oleh Sanita, Yasa, and Atmadja (2020) yang menyatakan norma subjektif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. Salah satu hal yang membuat patuh adalah adanya asosiasi yang menaungi WP OP dengan pekerjaan bebas tersebut. Asosiasi tersebut yang akan bertindak sebagai penguat dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan. Budaya ikut-ikutan yang merupakan salah satu bentuk norma subjektif, mendorong perilaku kepatuhan pajak tersebut. Salah satu informan praktisi menyatakan hal serupa.

4.2.2. Faktor Internal yang Memengaruhi Perilaku Kepatuhan WP OP Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa faktor internal yang dapat dikelompokkan secara umum, yaitu cara pandang WP terhadap kewajiban perpajakan, kontrol perilaku WP atas kewajiban perpajakan, sikap yaitu bagaimana perasaan setelah melakukan kewajiban perpajakan, serta usia, pendidikan dan profesi.

4.2.2.1. Sikap Terhadap Pelaporan Pajak

Sikap adalah bagaimana perasaan seseorang setelah melakukan sesuatu hal yang dikehendakinya. Partisipan dengan jumlah 50% merasa biasa saja setelah melakukan pelaporan SPT. partisipan sejumlah 62,5% menyatakan ada perasaan senang setelah melakukan pelaporan SPT. 2 partisipan (25%) menyatakan apabila SPT tidak dilaporkan dapat menyebabkan hemat pajak (tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya). Sebagian besar partisipan yaitu 7 dari 8 (87,5%) partisipan merasa ikut berkontribusi atas pelaporan pajak yang telah dilakukan.

Sebagian besar partisipan merasa ikut berkontribusi apabila telah melaporkan SPT PPh Tahunannya, walaupun bentuk perasaan yang dirasakan bermacam-macam mulai dari senang, biasa saja hingga merasa hemat pajak bila tidak lapor. Hal ini menunjukkan perilaku patuh dalam hal pelaporan SPT PPh Tahunan dipengaruhi juga oleh sikap. Menurut Fishbein and Ajzen (1977) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari perasaan yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya dalam hal ini lapor atau tidak lapor. Secara umum, seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu yang diyakini dapat memberikan hasil positif (sikap yang menguntungkan) dibandingkan melakukan perilaku yang diyakini akan memberikan hasil yang negatif (sikap yang tidak menguntungkan). Berdasarkan CBM, partisipan melaporkan SPT PPh Tahunannya dengan keyakinan akan memberikan hasil positif (sikap yang menguntungkan) yaitu kontribusi bagi negara. Selain itu faktor kedua yang menentukan sikap adalah evaluasi hasil. Partisipan menganggap ada konsekuensi atas pelaporan tersebut yaitu kontribusi bagi negara. Dua partisipan yang menyatakan hemat pajak apabila tidak lapor merupakan partisipan dengan jenis kelamin laki-laki. Mereka berpendapat hal tersebut merupakan manusiawi. Menurut Sunaryo (2004), salah satu

faktor yang memengaruhi perilaku adalah faktor genetik diantaranya jenis kelamin yang menyebutkan bahwa pria berperilaku berdasarkan pertimbangan rasional. Berdasarkan teori tersebut, faktor jenis kelamin menyebabkan munculnya pendapat bahwa hemat pajak jika tidak lapor. Dapat disimpulkan partisipan berperilaku patuh terhadap perpajakan dengan dipengaruhi oleh sikap. Prediksi yang dihasilkan oleh model CBM adalah bahwa WP memberikan sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti hasil penelitian atas sikap telah sesuai dengan CBM yang dihasilkan oleh Langham et al. (2012) yang menyatakan bahwa WP memberikan sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Salah satu informan praktisi menyatakan hal yang senada dengan simpulan tersebut (uji keabsahan data-triangulasi sumber). Sejalan dengan simpulan bahwa sikap mendukung perilaku patuh partisipan, penelitian Sudiartana and Mendra (2018) dan Saputra (2019) menyatakan bahwa sikap memengaruhi seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

4.2.2.2. Kontrol Perilaku Terhadap Pelaporan Perpajakan

Kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991) adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya dan merupakan keyakinan bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu. Sebagian besar partisipan menyebutkan bahwa mereka takut sanksi. Hanya satu partisipan (12,5%) yang menyatakan tidak takut akan sanksi. 37,5% menyatakan bahwa tidak memiliki niat untuk menyembunyikan penghasilan. 25% menyatakan bahwa pernah ada niat untuk menyembunyikan penghasilan.

Dari hasil tersebut, TPB menjelaskan kontrol perilaku yang dirasakan manusia dipengaruhi oleh control belief, yaitu pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan memengaruhi pengambilan keputusan individu (Ajzen, 1991). Hal ini berkaitan dengan pengenalan diri seseorang dalam kemampuan (atau ketidakmampuan) untuk taat (atau tidak taat) terhadap kewajiban perpajakan. Seluruh partisipan takut akan sanksi, dimana berdasarkan TPB partisipan menilai dirinya sendiri bahwa takut akan dikenakan sanksi administrasi/denda. Di samping itu, partisipan terbagi menjadi dua kelompok yaitu ada niat untuk menyembunyikan penghasilan dan tidak ada niat menyembunyikan penghasilan. Dua kelompok ini sangat dipengaruhi oleh kontrol perilaku yaitu penilaian seseorang mengenai kemampuan dirinya untuk taat atau tidak taat terhadap kewajiban perpajakan. Sebanyak 25% partisipan menilai dirinya dapat menyembunyikan penghasilan dan merupakan WP OP pekerjaan bebas selain tenaga

ahli, sehingga dapat memanfaatkan celah untuk menyembunyikan penghasilan. Partisipan lainnya sebesar 75% memilih jujur sehingga taat pada kewajiban perpajakan dengan tidak ada niat untuk menyembunyikan penghasilan. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan meningkatkan kepatuhan WP. Hal ini berbeda dengan CBM yang dihasilkan oleh Langham et al. (2012) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Kontrol perilaku berupa penilaian partisipan mengenai kemampuan dirinya sendiri sangat berpengaruh terhadap perilaku patuh. Penilaian ini dapat berupa pemahaman seseorang untuk memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan. Hal ini dijelaskan pada dengan penelitian Putri and Jati (2012) yang menyebutkan sanksi yang merupakan salah satu wujud kontrol perilaku, dapat mencegah ketidakpatuhan WP, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu WP patuh. Sejalan dengan pernyataan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Lesmana, Panjaitan, and Maimunah (2017) juga menyatakan bahwa kontrol perilaku memengaruhi niat WP OP dan Badan dalam menyampaikan SPT PPh. Penelitian oleh AL-Rashdan (2020) menyebutkan bahwa kontrol perilaku memengaruhi perilaku kepatuhan WP. Hal senada juga disampaikan oleh informan akademisi (uji keabsahan data- triangulasi data).

4.2.2.3. Cara Pandang WP

Pembahasan ini berkaitan dengan cara pandang WP terhadap dirinya sendiri dalam menyikapi kepatuhan pajak. Partisipan sejumlah 25% merasa harus melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur. Partisipan sejumlah 75% merasa wajib berkontribusi kepada negara dan muncul rasa bangga atas perilaku tersebut.

Faktor ini berkaitan dengan cara pandang WP terhadap dirinya sendiri dalam menyikapi kepatuhan pajak. Berdasarkan model yang berangkat dari dasar TPB yaitu CBM oleh Langham et al. (2012) yang senada dengan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa indikator dari faktor ini dalam dua hal yaitu apakah WP akan jujur (*honest*) dalam melaporkan pajak dan apakah WP bangga (*honor*) karena berkontribusi bagi masyarakat melalui pajak. Cara pandang ini sangat berpengaruh terhadap niat partisipan untuk berperilaku patuh. Dapat disimpulkan bahwa partisipan memiliki pandangan yang baik terhadap kewajiban pelaporan, sehingga partisipan berperilaku patuh yang dibuktikan dengan sebanyak 87,50% partisipan telah melaporkan SPT PPh Tahunannya.

4.2.2.4. Usia, Pendidikan dan Profesi

Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup maupun mati. Pendidikan adalah usaha dasar yang

dimiliki oleh seseorang berupa ilmu pengetahuan. Pekerjaan adalah sesuatu hal yang dimiliki seseorang berdasarkan oleh keterampilan seseorang 7 dari 8 (87,5%) partisipan berpendapat bahwa usia, pendidikan dan profesi berdampak pada perilaku kepatuhan WP karena hal tersebut memengaruhi pengetahuan seseorang tentang perpajakan. Satu partisipan (12,5%) menyatakan usia, pendidikan dan profesi tidak berdampak bagi kepatuhan seseorang karena menurut beliau setinggi apapun pendidikannya tidak akan patuh apabila dari dalam diri individu tidak ada niat untuk patuh.

Berdasarkan teori perilaku pada tinjauan pustaka, salah satu faktor yang memengaruhi perilaku menurut Sunaryo (2004) adalah faktor eksogen yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Usia, pendidikan dan profesi merupakan salah satu dari faktor eksogen tersebut. Individu cenderung berperilaku positif dibandingkan individu yang memiliki usia dibawahnya. Pendidikan merupakan kegiatan yang merubah perilaku individu, contohnya dari tidak tahu menjadi tahu. Pekerjaan merupakan salah satu cara yang digunakan individu agar menemukan makna hidupnya. Sebagian besar partisipan menganggap usia, pendidikan dan profesi berdampak terhadap kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut senada dengan penelitian Kurnia (2013) yang menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan sebagai pemicu kepatuhan WP adalah pendidikan, pekerjaan dan usia. Sejalan dengan teori yang dikemukakan diatas, 2 informan praktisi juga menyatakan pendapat yang senada yaitu profesi sangat berdampak pada kepatuhan pajak (uji keabsahan data-triangulasi sumber). Informan praktisi menyatakan usia, pendidikan dan profesi berdampak bagi kepatuhan WP. Salah satu contoh yang terjadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang disebutkan informan praktisi adalah profesi dokter yang merupakan profesi dengan keahlian khusus dan berlatar belakang pendidikan minimal S1, berperilaku patuh dalam hal pelaporan SPT Tahunannya dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Sejalan dengan pendapat tersebut, Fitriyani et al. (2014) menyatakan latar belakang pendidikan dan pekerjaan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Usia juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP (Rasyid, 2017). Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan usia, pendidikan dan profesi WP memiliki hubungan terhadap perilaku kepatuhan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Gambaran perilaku kepatuhan partisipan yang merupakan WP OP pekerjaan bebas adalah sebagai berikut:

- a. Partisipan memandang bahwa wajib pajak memiliki arti kontribusi (62,5%) dan pelaporan yang rutin (37,5%). Partisipan sebanyak 62,5% memperoleh informasi perpajakan dari media sosial dan 37,5% mendapat informasi perpajakan dari tempat bekerja.
- b. Partisipan telah berperilaku patuh dalam hal pelaporan pajak. Partisipan sebanyak 87,5% telah melaporkan SPT Tahunannya, namun hanya 50% yang melaporkan penghasilan atas pekerjaan bebasnya.
- c. 50% partisipan tidak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Partisipan yang tidak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, tidak melaporkan penghasilan pekerjaan bebasnya. Di samping itu, 50% partisipan lainnya mengetahui hak dan kewajiban perpajakan telah melaporkan penghasilan atas pekerjaan bebasnya.

Faktor yang mendukung partisipan (WP OP Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar) untuk berperilaku patuh adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tersebut berupa kerja sama dengan kantor pajak dan norma subyektif, sedangkan kesadaran atas peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan partisipan. Faktor internal yang mendukung perilaku kepatuhan partisipan adalah tersebut adalah sikap; kontrol perilaku yang dirasakan; cara pandang; usia, pendidikan dan profesi. Dibandingkan dengan *Compliance Behavior Model* yang merupakan model yang berlandaskan *Theory of Planned Behavior* dengan menggunakan pengungkit yaitu kompleksitas lingkungan, terdapat perbedaan hasil dengan menggunakan model yang sama.

6. KETERBATASAN

Subjektifitas peneliti dalam interpretasi data adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu kutipan ungkapan informan dituliskan agar mengurangi subjektifitas peneliti. Pada penelitian kualitatif ditemukan adanya kelemahan berupa hasil yang diperoleh dalam penelitian tidak bisa digeneralisir.

7. IMPLIKASI

7.1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak:

- 1) Untuk jangka panjang, penyederhanaan dalam proses pelaporan SPT Tahunan PPh sangat dibutuhkan. Penyederhanaan dalam istilah-istilah yang digunakan pada formulir SPT sangat diperlukan mengingat WP yang melapor tidak semuanya berlatar belakang

pengetahuan tentang perpajakan dan perekonomian.

- 2) Untuk jangka menengah, pembenahan data mengenai WP dengan pekerjaan bebas sangat diperlukan. Salah satu informan menyatakan susah menemukan data yang pasti untuk WP dengan pekerjaan bebas. Profiling dan monitoring WP dengan pekerjaan bebas menjadi hal yang sangat penting.
- 3) Untuk jangka pendek, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meneruskan strategi kehumasan dan penyuluhan melalui *Business Development Services* (BDS) yang telah banyak menarik minat WP. BDS yang disajikan akan lebih baik disesuaikan dengan latar belakang WP, seperti contohnya BDS untuk WP dengan profesi fotografer dengan mengundang fotografer profesional yang memiliki lisensi dan telah memiliki nama di lingkungan fotografer. Selain itu, sosialisasi kepada mahasiswa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran atas peraturan perpajakan.

7.2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- AL-Rashdan, M. (2020). The effect of attitude, subjective norms, perceived behavioral control on tax compliance in Jordan: The moderating effect of customs tax.
- Azmi, N., Tarmuji, I., Abd Hamid, N., Rasit, Z., & Rashid, N. (2020). Tax compliance motives among grab car drivers in Malaysia. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 445-451.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda*. Paper presented at the Forum Ekonomi.
- Daldjoeni, N. (1997). *Seluk Beluk Masyarakat Kota: Pusparagam Sosiologi Kota*: -.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. *Philosophy and Rhetoric*, 10(2).

- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *InFestasi*, 10(2), 115-122.
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi perkotaan: memahami masyarakat kota dan problematikanya*: Pustaka Setia.
- Kelley, H. H. (1973). The processes of causal attribution. *American psychologist*, 28(2), 107.
- Kemenkeu, R. (2021). Laporan APBN KiTa.
- Kurnia, R. S. (2011). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurnia, R. S. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Langham, J. A., Paulsen, N., & Hartel, C. E. (2012). Improving tax compliance strategies: Can the theory of planned behaviour predict business compliance. *eJTR*, 10, 364.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi*, 13(2), 354-366.
- Menno, S. (1994). *Antropologi perkotaan*.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*.
- Pemerintah_RI. (2018). Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar. *E. Journal Akuntansi*, 2(3).
- Rasyid, M. K. (2017). Pengaruh Usia Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 1(4), 261-268.
- Republik_Indonesia. (2007). Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Saeroji, O. (2019). Menakar kadar kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2020). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)(Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 47-58.

-
- Sudiartana, M., & Mendra, N. P. Y. (2018). Taxpayer compliance in SMEs sector: A theory of planned behavior. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 219-230.
- Sunaryo. (2004). Psikologi untuk keperawatan. *Jakarta: EGC*.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2018). Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Wahyutomo, I. (1994). Pajak. *Edisi Pertama*(1994).